



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 2255/Pdt.G/2011/PA.Tbn

qV°RÛ- sp°RÛ- tÛÛ- qT±

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

NAMA PEMOHON , umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun XXX RT.3 RW. 5 Desa XXX Kecamatan Grabagan Kabupaten Tuban, sebagai Pemohon;

MELAWAN

NAMA TERMOHON , umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan ---, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun XXX Desa XXX Kecamatan Grabagan Kabupaten Tuban, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat- surat perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

----- Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 19 Oktober 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor 2255/Pdt.G/2011/PA.Tbn telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil dalil sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 02 Juli 1985 Pemohon menikah dengan Termohon dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Rengel Kabupaten Tuban dengan Akta Nikah Nomor 264/29/VII/1985 tanggal 02 Juli 1985;
2. Bahwa setelah menikah tersebut Pemohon dan Termohon membina rumahtangga dan bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon selama 2 tahun setelah itu pindah di rumah kediaman bersama selama 24 tahun 3 bulan;
3. Bahwa selama dalam dalam pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon hidup rukun bahagia dan harmonis serta telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'dad dukhul) dan sudah dikaruniai anak bernama **XXX** umur 18 tahun;
4. Bahwa, kemudian kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah yang terjadi sekitar bulan Agustus tahun 2011 yang ditandai dengan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran baik melalui mulut maupun sikap sehingga sulit didamaikan lagi, penyebabnya adalah:- -----
 - Termohon cemburu dan menuduh Pemohon berselingkuh dengan seorang wanita bernama **XXX** Pemohon telah menjelaskan kepada Termohon bahwa Pemohon tidak pernah berselingkuh. Akan tetapi Termohon sulit untuk percaya dengan pengakuan Pemohon dan lebih percaya dengan omongan orang lain;- -----
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi terus menerus



hingga bulan Oktober tahun 2011, dan selama itu Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan rukun dan damai, namun tidak ada hasilnya, yang akibatnya Pemohon pulang kerumah orangtuanya sendiri ;

6. Bahwa, kemudian antara Pemohon dengan Termohon terjadi perpisahan selama 4 hari dan sehubungan dengan hal tersebut Pemohon menderita lahir dan bathin, tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Termohon dan oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan talak ini;
7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

----- Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Tuban agar berkenan memeriksa perkara ini dan menjatuhkan putusan :

PRIMER:

- Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Tuban;
- Membebaskan biaya perkara sesuai pertaturan yang berlaku;

SUBSIDER:

- Apabila Pengadilan Agama Tuban berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya

----- Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap dipersidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak mengirim orang lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun menurut relaas panggilan nomor 2255/Pdt.G/2011/PA.Tbn tanggal 28 Oktober 2011 dan tanggal 11 Nopember 2011 yang dibacakan di dalam persidangan ia telah dipanggil secara patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah. Dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan penasehatan namun tidak berhasil. Kemudian dibacakan surat Permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

----- Bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban Nomor 264/29/VII/1985 Tanggal 02 Juli 1985, telah bermaterai cukup () bukti P.1);- -----

----- Bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi- saksi yang setelah disumpah memberikan keterangan masing-masing sebagai berikut:

Saksi 1. Nama SAKSI , umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa **XXX**, Kecamatan Grabagan, Kabupaten Tuban. menerangkan :

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon mengajukan Permohonan untuk bercerai dengan Termohon;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal dirumah orangtua Termohon dan terakhir bertempat tinggal dirumah sendiri, telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri serta telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama **XXX**

- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang ini tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;- ----
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, adalah karena Termohon cemburu dan menuduh Pemohon berselingkuh dengan seorang wanita lain bernama **XXX** yang masih tetangga sendiri;- -----
- Bahwa, akibatnya antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan;
- Bahwa, saksi mengetahui para pihak telah diupayakan rukun tetapi tidak berhasil dan Pemohon tetap bersikeras bercerai dengan Termohon;

Saksi 2. Nama **SAKSI**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa **XXX**, Kecamatan Grabagan, Kabupaten Tuban. menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena sebagai tetangga Pemohon;- -----

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan Permohonan untuk mentalak / bercerai dengan Termohon;- -----

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal dirumah orangtua Termohon dan terakhir bertempat tinggal dirumah kediaman bersama dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri;- -----

- Bahwa, selama membina rumah tangga tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama **XXX**- -----

- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon selalu cemburu dan menuduh Pemohon berselingkuh dengan seorang wanita bernama **XXX** Bahkan Pemohon pernah tidak dimasakkan oleh Termohon;- -----

- Bahwa, saksi mengetahui akibat dari pertengkaran dan perselisihan tersebut antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal selama 3 bulan;- -----

- Bahwa, para pihak telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil;- --

----- Menimbang bahwa bukti- bukti tersebut telah dibenarkan oleh Pemohon;

----- Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara persidangan pemeriksaan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

----- Menimbang bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

----- Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Pemohon dan Termohon telah dipanggil dengan patut, namun Termohon tidak pernah hadir. Oleh karena itu berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 125 HIR perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek). Dan hal ini selaras dengan pendapat ahli fiqh, dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi:

تُكْرِى الْقَوْلَ عَلَى مَنْ دُعِيَ لَمْ يَحْضَرْ
بِأَنَّهُ سَيِّءٌ قَوْلُهُ عَلَى مَنْ دُعِيَ لَمْ يَحْضَرْ

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian ia tidak menghadap maka termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya"

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya, namun tidak berhasil»

----- Menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat (P.1) Pemohon juga telah menghadirkan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana tersebut diatas,;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan, keterangan Pemohon, dan bukti- bukti yang diajukan, serta keterangan para saksi, maka diperoleh fakta- fakta dalam persidangan sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sesuai bukti P.1., telah terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa sejak Agustus 2011 antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran terus- menerus, disebabkan Termohon cemburu dan menuduh Pemohon berselingkuh dengan seorang wanita bernama XXX, Pemohon telah menjelaskan kepada Termohon bahwa Pemohon tidak pernah berselingkuh;- -----
- Bahwa, akibat dari pertengkaran tersebut akhirnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka berpisah tempat tinggal selama 4 hari. Dan selama berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami isteri;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta diatas, maka telah terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi serta tidak akan mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 1 Undang- undang No. 1 Tahun 1974 jo maksud Al- Qur'an surat Ar- Rum ayat 21, oleh karenanya rumah tangga yang demikian itu telah terbukti pecah, dan sulit untuk dipersatukan kembali, sehingga telah memenuhi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

----- Menimbang, bahwa sesuai pula dengan Firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

à°T°± MçRT'ä- ÖäRÎp± Ú°TÝ°Õ à°´RÝ Ø⁻
zcÛ⁻

Artinya:" Talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, maka (apabila masih dapat diperbaiki) tahanlah dengan cara yang baik (dan bila tidak bisa diperbaiki) pisahlah dengan cara yang baik (pula)";

----- Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon telah terbukti dan tidak melawan hak, oleh sebab itu Permohonan Pemohon dapat dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

----- Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;-

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (~~XXX~~) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (~~XXX~~) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

----- Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 24 Nopember 2011 M bertepatan dengan tanggal 28 Dzulhijjah 1432 H, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari Drs.ZAINAL ARIFIN,SH sebagai Hakim Ketua, Drs.H.AS'AD FAQIH,SH dan Drs.ALI BADARUDDIN,SH.MH masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan pada hari itu dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh A.SYAIKHU,SH sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis



Drs.H.AS'AD FAQIH,SH

Drs.ZAIN
AL ARIFIN,SH

Hakim Anggota II

Drs.ALI BADARUDDIN,SH.MH

Panitera Pengganti

A.SYAIKHU,SH

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|-----------------------|----------------------|
| 1. Biaya Kepaniteraan | : Rp. 35.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 250.000,- |
| 3. Materai | : <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | Rp. 291.000,- |

H.